



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Kedua angka 19 Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 32/MenLHK/Setjen/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MenLHK/Setjen/KUM.1/3/2018 tentang Prosedur Tetap Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas dan/atau Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MenLHK/Setjen/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 58);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 74);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
23. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2014 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PAPUA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
2. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah urusan pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi kewenangan Daerah
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
10. Penanggung Jawab Usaha adalah orang yang bertanggungjawab atas nama perseorangan, badan hukum, perserikatan, yayasan atau organisasi.
11. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
12. Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Papua Barat.
13. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
14. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
15. Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan dan/atau hasil hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan/atau nilai lingkungan dan nilai sosial budaya.
16. Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu kesatuan prosedur atau komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam semua usaha, pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, serta penyelamatan secara terpadu untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan dan lahan.

17. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah pengelolaan kebakaran hutan dan atau lahan yang melibatkan orang, badan hukum, masyarakat dan pemerintah daerah yang mempunyai keterlibatan penting dalam memutuskan sasaran dan keterlibatan dalam pencegahan, pengendalian api.
18. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
19. Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan atau lahan.
20. Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring, dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal hutan dan lahan setelah terbakar.
21. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
22. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
23. Pengelola Kawasan Hutan adalah suatu badan usaha atau lembaga pemerintah yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya hutan yang dimiliki negara secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.
24. Penanggungjawab Lahan adalah orang atau badan yang memiliki dan/atau bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukan pada suatu lahan.
25. Sekat Bakar adalah satu bentuk isolasi bahan bakar, yang berupa satu jalur bersih (dibersihkan dari bahan bakar) dengan lebar tertentu yang berfungsi untuk menghambat penjarangan api dari luar ke dalam kawasan hutan atau sebaliknya dan dari blok/petak hutan dan lainnya.
26. Pemadaman Kebakaran adalah kegiatan yang difokuskan kepada upaya untuk memadamkan api akibat kebakaran hutan.
27. Sistem Peringatan Dini adalah merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian kebakaran hutan dan lahan suatu sistem informasi yang diandalkan sedini mungkin oleh pengguna informasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
28. Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu kondisi atau situasi/keadaan yang ada setelah selesainya kebakaran hutan dan lahan.
29. Pemulihan adalah upaya untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang tercemar, rusak dan/atau sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat setelah terjadi kebakaran.

30. Rehabilitasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan agar kondisi hutan dan atau lahan relatif kembali normal.
31. Laporan Kebakaran adalah berkas resmi kebakaran yang meliputi informasi tentang waktu kejadian, penyebab, lokasi, luas, kegiatan penanggulangan yang dilaksanakan, kerusakan dan kerugian dari awal kebakaran sampai pemadaman.
32. Pemantauan kebakaran hutan dan lahan adalah suatu kegiatan untuk mengetahui lebih awal terjadinya kebakaran hutan dan lahan agar dapat diambil langkah penanganan dengan tepat antara lain melalui data satelit, patroli, pos jaga di kehutanan, menara pengawas atau informasi penerbangan.
33. Pemangku kepentingan adalah orang atau kelompok atau badan hukum-unit usaha yang mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan hutan dan atau lahan.
34. Musim Kering atau Kemarau adalah keadaan dimana curah hujan dalam satu dasarian 10 (sepuluh) hari kurang dari 50 (lima puluh) mm dan diikuti beberapa dasarian berikutnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai panduan pemerintah daerah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan serta memberikan ruang kelancaran dalam sistem koordinasi dan pertanggungjawaban pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pengendalian;
- b. kelembagaan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. larangan;
- e. pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 4

- (1) Gubernur melakukan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis menjadi tugas dan tanggungjawab BPBD.

- (3) Pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi kegiatan berupa:
- a. penerapan agroforestry, agro silvo pastura, silvo pastura dan kegiatan sejenisnya;
 - b. sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai ragam metode;
 - c. kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka penyadaran-tahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - d. pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - e. gerakan pencegahan hutan dan lahan;
 - f. pendampingan masyarakat peduli api;
 - g. pendampingan masyarakat peduli api;
 - h. pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakaran;
 - i. pembuatan kompos hasil limbah vegetasi;
 - j. pengelolaan bahan bakaran;
 - k. pembuatan sekat kanal, embung dan kantong air;
 - l. pemantapan organisasi dan prosedurnya;
 - m. simulasi mobilisasi berbagai tingkatan;
 - n. peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain;
 - o. peringatan dini dan aplikasi sistem peringkat bahaya kebakaran atau sistem sejenisnya;
 - p. pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - q. pembuatan, penyajian dan penyebar-luasan informasi kerawanan kebakaran hutan dan lahan melalui peta atau sejenisnya;
 - r. pembuatan, penyajian dan penyebar-luasan informasi sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa; dan
 - s. patroli pencegahan dan kebakaran hutan dan lahan.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pemberdayaan masyarakat, penyadartahuan, pengurangan resiko kebakaran hutan dan lahan, kesiapsiagaan, pelaksanaan peringatan dini dan patroli pencegahan.

- (5) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan yang perlu dan patut menurut hukum sebagai siaga darurat dalam kebakaran hutan dan lahan apabila terjadi peningkatan luasan kebakaran dan korban terdampak sedini mungkin.
- (6) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Penanganan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan

Pasal 5

- (1) Gubernur memerintahkan kepada BPBD untuk melakukan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penentuan rentang kendali oleh BPBD dan Perangkat Daerah teknis terkait yang akan menangani saat mulai terdeteksi adanya potensi kebakaran hutan dan lahan (*quick response*); dan
 - b. tindakan yang perlu dan patut menurut hukum sebagai tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan apabila terjadi peningkatan luasan kebakaran dan korban terdampak.

Bagian Ketiga
Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan

Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengawasan pada areal bekas kebakaran;
 - b. inventarisasi luas kebakaran hutan dan lahan;
 - c. penaksiran kerugian; dan
 - d. koordinasi penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penaksiran luas;
 - b. analisa vegetasi bekas terbakar;
 - c. penaksiran kerugian;
 - d. rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar;

- e. investigasi sebab-sebab kebakaran;
- f. melakukan penandaan dengan garis Polisi dan/atau garis PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- g. detasering terhadap areal pasca karhutla;
- h. melakukan penyidikan; dan
- i. monitoring dan menindaklanjuti segala hal terkait pelaksanaan penanganan proses penegakan hukum bidang karhutla.

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap areal bekas kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a untuk mengamankan bukti permulaan atas keterlibatan orang atau badan usaha yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- (2) BPBD dan Perangkat Daerah teknis di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat memasuki area perusahaan untuk mendapatkan bukti penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- (3) BPBD dan Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan koordinasi dengan instansi berwenang lainnya apabila penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan merupakan tindak pidana.

Pasal 8

- (1) BPBD melakukan perhitungan jumlah kerugian lingkungan, akibat kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh tindakan orang atau badan usaha.
- (2) Perhitungan jumlah kerugian atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan dapat menggunakan penilaian dari ahli valuasi ekonomi lingkungan.

Pasal 9

Setiap orang atau badan usaha sebagai pelaku atau karena kelalaiannya yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan bertanggungjawab mengganti kerugian dan wajib memperbaiki dan merestorasi hutan dan lahan yang rusak, kerugian bagi orang lain dan lingkungan dan atau masyarakat.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) BPBD berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha dan lembaga adat untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

- (2) Pemerintah daerah dan lembaga adat secara berjenjang wajib mensosialisasikan resiko penggunaan api dan peraturan perundang-undangan tentang kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat terutama yang bertempat tinggal di wilayah yang rawan terjadi kebakaran.
- (3) BPBD berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga adat dalam peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkan nilai yang mendukung perlindungan hutan dan lahan melalui sosialisasi.

Pasal 11

BPBD melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar yang menimbulkan ancaman terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah secara berjenjang mengkoordinasikan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga adat.
- (2) Pemerintah daerah membentuk forum kemitraan dalam upaya pengendalian hutan dan lahan.

Pasal 13

BPBD berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain dalam hal terjadi kebakaran hutan dan lahan lintas Provinsi.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Setiap pemegang izin usaha atau pemegang hak atas tanah wajib membentuk unit organisasi dan menunjuk penanggungjawab operasional lapangan yang khusus bertugas mencegah dan memberi peringatan dini dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Pemegang izin usaha atau pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meningkatkan kesiap-siagaannya pada musim kemarau melakukan patroli di lapangan bekerjasama dengan aparat kampung serta lembaga adat setempat.

- (3) Setiap pemegang izin usaha atau pemegang hak atas tanah wajib menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (4) Pemegang izin usaha atau pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membentuk dan melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat pengendali kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 15

Pemegang izin usaha atau pemegang hak atas tanah sebelum melakukan pembukaan dan pengolahan lahan wajib menyampaikan laporan dan jadwal rencana membuka dan/atau mengolah lahan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati/Walikota dan BPBD.

Pasal 16

Untuk kegiatan wisata alam di dalam kawasan hutan dan lahan yang dalam kegiatannya menggunakan api harus seizin dan dalam pengawasan dari pihak pengelola hutan dan lahan.

Pasal 17

Lembaga adat dan pemerintah kampung pada daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, memiliki tugas dan fungsi:

- a. melakukan pengendalian dan pencegahan terjadinya kebakaran;
- b. mendukung dan mengembangkan serta menerapkan nilai perlindungan hutan dan lahan; dan
- c. membentuk kelompok pengendali kebakaran hutan dan lahan.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan usaha bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran pada areal hutan dan lahan yang merupakan tanggungjawabnya.
- (2) Setiap tahun badan usaha wajib melaporkan status kebakaran hutan dan lahan yang merupakan tanggungjawabnya kepada Gubernur.

BAB VI LARANGAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan usaha dalam pembukaan lahan atau biomassa hasil tebas/tebang dilarang melakukan pembakaran yang dapat menimbulkan dampak terhadap kerusakan hutan dan lahan serta pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang membiarkan lahan Hak Guna Usaha miliknya terbakar/dibakar tanpa ada upaya pemadaman, yang mengakibatkan kebakaran ke areal lain.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan kawasan hutan dan lahan pemerintah daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi atas nama Gubernur dan/atau oleh instansi lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian tindakan pengawasan terhadap kewajiban pengguna kawasan hutan dan lahan berupa:
 - a. kepatuhan persyaratan perizinan atas penggunaan hutan dan lahan;
 - b. pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban atas perintah instansi berwenang pasca terjadinya kebakaran;
 - c. pemenuhan kewajiban pemegang hak untuk melaporkan ketersediaan informasi tentang mitigasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di areal izin yang diberikan; dan
 - d. ketersediaan sarana-prasarana, biaya dan personil dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah secara berjenjang melakukan pengawasan terhadap penggunaan kawasan hutan dan lahan oleh masyarakat dengan skala kecil di bawah 2 (dua) hektar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian tindakan pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan dan lahan pada masa pembersihan lahan sebelum masa tanam dilaksanakan.

Pasal 22

Pembersihan lahan dengan cara membakar sebagai kebiasaan masyarakat yang belum tergantikan oleh sistem pembersihan lahan tanpa membakar wajib dilakukan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Dalam rangka optimalisasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Daerah, dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan para pihak yang terkait/peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar pemerintah daerah dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, dan/atau masyarakat melalui ikatan perjanjian.
- (3) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pendanaan untuk melaksanakan kegiatan pengendalian hutan dan lahan di wilayah lintas kabupaten/kota, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Biaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di areal izin/konsesi perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan kegiatan lain menjadi tanggungjawab pemegang izin.
- (2) Biaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kewajiban menyediakan biaya dan sarana prasana bagi pihak lain yang ikut dalam pengendalian kebakaran.

Pasal 26

Pemegang izin usaha bertanggungjawab atas pemenuhan ganti kerugian kerusakan lingkungan dan/atau biaya perbaikan lingkungan sebagai akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada areal izin yang diberikan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 21 Mei 2019

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 21 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DR. ROBERT H. K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022